



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN JANGKAR

Jalan Pelabuhan Jangkar No. 64 Telp. (0338) 451004
Jangkar - 68372

KEPUTUSAN CAMAT JANGKAR
NOMOR : 188/13/431.503/2022 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
 - b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa / kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi pangan dan gizi;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian /Ketua Harian Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadan Pangan dan Gizi;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014

- tentang Upaya Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 - 12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - 13 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;
 - 15 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;
 - 16 Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/98/P/004.2/2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
 4. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan;
 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;

6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Jangkar wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangkar
pada tanggal 30 Maret 2022



HARIYUS SKSS, S.STP, M.Si
NIP.19800912 200012 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT JANGKAR
 NOMOR : 188/13/431.503/2022
 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING DI
 KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN
 SITUBONDO TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

NO.	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN PERAN
1	TPPS KABUPATEN SITUBONDO	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Danramil	Pengarah	
3	Kapolsek	Pengarah	
4	Camat	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan Memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kecamatan, melalui: 1. Mengoordinasikan

			<p>kegiatan percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan;</p> <p>2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator koordinator Bidang agar tercapai Efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>3. Bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;</p> <p>4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;</p> <p>5. Mewakili TPPS untuk Membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;</p> <p>6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>8. Memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
5	Kepala Puskesmas	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>

6	Kepala UPT KB Kecamatan/Koordinator Penyuluh KB	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>3. Mengawasi seluruh Penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;</p> <p>6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.</p>
BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF			
7	Ketua IBI Tingkat Ranting	Koordinator	Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di kecamatan.
8	Bidan	Anggota	
9	Tenaga Gizi	Anggota	
10	Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas	Anggota	
11	Kader Posyandu	Anggota	
12	(pemangku kepentingan)	Anggota	
BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN			
13	Ketua TP. PKK Kecamatan	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra
14	Penyuluh KB/PLKB	Anggota	
15	Fasilitator PKM	Anggota	

16	(Toma/Toga/Todat dan Pemangku Kepentingan)	Anggota	melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat kecamatan.
BIDANG KOORDINASI DATA			
17	Sekretaris Camat/Penyuluh KB/PLKB	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.
18	Koordinator Statistik Kecamatan	Anggota	
19	Petugas Data Kecamatan	Anggota	
20	(Pemangku Kepentingan)	Anggota	
21	(OPD bidang terkait dan pemangku kepentingan)	Anggota	
22	(OPD bidang terkait dan pemangku kepentingan)	Anggota	
23	(OPD bidang terkait dan pemangku kepentingan)	Anggota	



CAMAT JANGKAR,
HARIYUS SKSS, S.STP, M.Si
 NIP.19800912 200012 1 001